

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian VIIIA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun

1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954

Nomor 118) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia Yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indoneia tahun 1954 Nomor 118), diubah dan ditambah sebagai berikut:



- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

8A.1.	Kementerian dan pengeluaran umum,		
	ditambah dengan	Rp.32	2.844.540,-
8A.3.	Bank Tabungan Pos, ditambah denga	nRp. 1	1.143.500,-
8A.4.	Jawatan Meteorologi dan Geofisik,		
	ditambah dengan	Rp.	78.100,-
8A.5.	Lalu-lintas Darat dan Sungai di-		
	tambah dengan	Rp. 1	.149.800,-
8A.6.	Penerbangan Sipil, ditambah dengan	Rp.25	5.161.100,-
8A.7.	Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan,		
	ditambah dengan	Rp. 1	.341.000,-
8A.8.	Hotel dan Tourisme, ditambah		
	dean	Rp.	22.000,-
8A.8A.	Penerangan dan Hubungan Umum,		
	ditambah dengan	Rp.	46.000,-
8A.9.	Pengeluaran tidak tersangka,		
	ditambah dengan	Rp. 9	.354.500,-



- 3 -

BAB II (Penerimaan).

berikut mata-anggaran 8A.1.1.1. dituliskan:

- 8A.1.1.2 Penjualan kapal-kapal Yang diusahakan oleh Pemerintah, berikut mata-anggaran 8A.6.1.6. dituliskan:
- 8A.6.1.7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi "Inter Insulair Bedrijf" (I.I.B.).
- 8A.6.1.8 Penerimaan kembali uang panjar dari "Garuda Indonesian Airways" (G.I.A.). berikut mata-anggaran 8A.8.1.3. dituliskan:
- 8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum.
- 8A.8A.1. Penerangan dan Hubungan Umum.
- 8A.8A.1.1.Penerimaan uang langganan Majalah Kementerian Perhubungan, iklan dan lain sebagainya.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
ttd
SUNARJO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN, ttd A.Blde ROZARI

LEMBARAN NEGARA NOMOR 33 TAHUN 1954